



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handoko Als Oko Bin Puruk;
2. Tempat lahir : Tumbang Hamputung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Hamputung RT.002, Desa Tumbang Hamputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/VII/RES.1.6./2024/Reskrim tertanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HANDOKO als OKO bin PURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HANDOKO als OKO bin PURUK** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju polo berwarna merah dengan bercak darah dan sobekan dibagian depan akibat senjata tajam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-43/KKN/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

**Dakwaan;**

Bahwa **TERDAKWA HANDOKO Als OKO Bin PURUK**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Sdr. Nilawatie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **"telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tirsu dan Saksi Nilawatie sehabis mandi dari sungai yang berada di dekat rumah Saksi Nilawatie, Saksi Tirsu berjalan pulang menuju rumah Saksi Nilawatie di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi Nilawatie, telah ada Terdakwa Handoko dan Saksi Jon Perdie, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Handoko berkata kepada Saksi Tirsu "saya mau berangkat ke acara kawinan orang disitu" dan Saksi Tirsu menjawab "silahkan kamu duluan, nanti saya menyusul" kemudian Terdakwa Handoko dan Saksi Jon Perdie berangkat menuju acara nikahan yang tidak jauh dari rumah Saksi Nilawatie. Di acara nikahan tersebut Terdakwa Handoko meminum minuman beralkohol jenis malaga sebanyak 2 (dua) gelas.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi Yakub dan Saksi Jamilin yang berada di rumah Saksi Nilawatie hendak tidur, Terdakwa Handoko datang memanggil sembari menghampiri dan memegang bahu sebelah kiri Saksi Yakub sambil berkata "sini dulu", belum sempat Saksi Yakub menjawab, Terdakwa Handoko mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji dari dalam dompet Terdakwa Handoko kemudian menusukkannya ke arah perut Saksi Yakub yang mengakibatkan perut Saksi Yakub terluka.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum et Repertum Nomor 445/042/RSUD-KK/VER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan ditandatangani oleh dr. Berkat ELLOIRAHMATDI selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni adanya luka tusuk arah horizontal pada perut di area umbrikal kurang lebih lima sentimeter dari pusat sisi kanan dan tepi luka tajam jembatan jaringan negatif dengan ukuran luka satu sentimeter kali setengah sentimeter, serta tampak penggantung usus yang menjuntai sepanjang delapan sentimeter berwarna merah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tajam;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



***Perbuatan HANDOKO Als OKO Bin PURUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YAKUB bin NEMIAR NANANG**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, serta telah membaca semua keterangan dan membenarkan keterangan yang ada pada B.A.P tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya di rumah Sdr. Nilawatie telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa jenis taji;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi tiba di rumah Sdr. Nilawatie di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan ikut bekerja di penambangan emas tradisional milik Sdr. Nilawatie. Selang beberapa waktu kemudian Saksi makan dan sekitar jam 21.00 WIB, Saksi istirahat di ruang tengah rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil memegang bahu Saksi dan berkata "sini dulu" dan kemudian Terdakwa langsung menusukan senjata tajam berupa taji yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi hingga terluka. Pada saat itu Saksi hendak bangun dari tempat istirahat dan berkata kepada Terdakwa "mengapa kamu tega melakukan ini, keluarga kamu adalah Saksi". Selanjutnya Terdakwa berusaha melakukan penusukan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun berhasil Saksi hindari;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Nilawatie, Sdr. Tirsu, Sdr. Jon Perdie dan yang lainnya berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa sehingga Saksi berhasil kabur dan menyelamatkan diri ke arah belakang rumah;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena sudah lemah pada saat ditusuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memang sempat meminum minuman keras namun tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi berada di area perkebunan belakang rumah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian datang Sdr. Jon Perdie bersama beberapa warga lainnya melakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah Sdr. Nilawatie dan sekitar jam 23.30 WIB Saksi dibawa menuju Rumah Sakit Umum Kuala Kurun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka tusuk di bagian perut sehingga harus dioperasi karena ada usus yang terurai;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui Visum et Repertum Nomor 445/042/RSUD-KK/VER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan ditandatangani oleh dr. Berkat ELLOIRAHMATDI selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni adanya luka tusuk arah horizontal pada perut di area umbikal kurang lebih lima centimeter dari pusat sisi kanan dan tepi luka tajam jembatan jaringan negatif dengan ukuran luka satu centimeter kali setengah centimeter, serta tampak penggantung usus yang menjuntai sepanjang delapan centimeter berwarna merah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tajam;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas secara normal lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Nilawatie karena memang tinggal di rumah tersebut dan memiliki hubungan dengan Sdr. Tirsam namun tidak terikat perkawinan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**2. ARITI als INDU PAJAR binti NUMAN LACAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, serta telah membaca semua keterangan dan membenarkan keterangan yang ada pada B.A.P tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya di rumah Sdr. Nilawatie telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi yaitu Sdr. Yakub;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan anak Saksi yaitu Sdr. Yakub terluka karena ditusuk. Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB, datang Sdr. Jimilin dan Sdr. Jon Perdi memberi kabar bahwa Sdr. Yakub sedang berada di rumah sakit karena luka tusuk sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Kuala Kurun dan sampai di Rumah Sakit sekitar jam 17.00 WIB, dimana pada saat itu Sdr. Yakub sedang dioperasi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Sdr. Yakub mengalami luka di bagian perut dimana usus yang ada dalam perut terurai sehingga harus dilakukan operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Sdr. Yakub;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat luka di perut tersebut, Sdr. Yakub tidak dapat melakukan aktivitas normal kurang lebih 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**3. TIRSA als INDU OSKAR binti MULIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, serta telah membaca semua keterangan dan membenarkan keterangan yang ada pada B.A.P tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya di rumah ibu Saksi yaitu Sdr. Nilawatie telah terjadi penganiayaan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Yakub;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berasama ibu Saksi yaitu Sdr. Nilawatie sehabis mandi dari sungai yang berada di dekat rumah pulang menuju rumah. Setibanya di rumah, ada Terdakwa dan Sdr. Jon Perdie, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi "Saksi mau berangkat ke acara kawinan orang disitu" dan Saksi menjawab "silahkan kamu duluan, nanti Saksi menyusul" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jon Perdie berangkat menuju acara nikahan yang tidak jauh dari rumah. Di acara nikahan tersebut Terdakwa meminum minuman keras sedangkan Saksi masih di rumah sedang menidurkan anak dan melihat Sdr. Yakub bersama Sdr. Jimilin sedang rebahan di ruang tamu. Selanjutnya sekitar jam 20.50 WIB, Terdakwa datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mondar-mandir dalam rumah dan sempat terjadi cekcok dengan Saksi. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika Sdr. Yakub dan Sdr. Jamilin yang berada di rumah hendak tidur, Terdakwa datang memanggil sembari menghampiri dan memegang bahu Sdr. Yakub sambil berkata "sini dulu", belum sempat Sdr. Yakub menjawab, Terdakwa menusukkan senjata tajam berupa taji kearah perut Sdr. Yakub sehingga Saksi langsung berlari dan merangkul Terdakwa untuk melerai. Ketika Terdakwa berusaha menyerang Sdr. Yakub dengan tajinya kembali Saksi berusaha menahan sehingga tangan kanan Saksi terluka akibat goresan taji tersebut;
- Bahwa Sdr. Yakub berhasil lari dan menyelamatkan diri ke arah perkebunan yang berada di belakang rumah setelah Sdr. Jimilin berhasil menahan Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian, Sdr. Jon Perdie mencari Sdr. Yakub di perkebunan belakang rumah dan membawa Sdr. Yakub ke Rumah Sakit Umum Kurun untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Yakub mengalami luka di bagian perut dan harus dioperasi karena ada usus yang terurai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. Yakub tidak dapat melakukan aktivitas normal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa berada dan tinggal di rumah ibu Saksi yaitu Sdr. Nilawatie karena ada hubungan dengan Saksi namun tidak terikat perkawinan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/042/RSUD-KK/VER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan ditandatangani oleh dr. Berkat Elloirahmatdi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni adanya luka tusuk arah horizontal pada perut di area umbrikal kurang lebih lima centimeter dari pusat sisi kanan dan tepi luka tajam jembatan jaringan negatif dengan ukuran luka satu centimeter kali setengah centimeter, serta tampak penggantung usus yang menjuntai sepanjang delapan centimeter berwarna merah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam B.A.P tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, di Jalan Desa Tumbang Tuwe RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya di rumah Sdr. Nilawatie Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yakub;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa jenis taji;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah selepas dari bekerja dan kemudian mandi, minum anding serta bernyanyi. Tidak lama kemudian datang saksi Tirsa dan berkata kepada Terdakwa "Kenapa kamu tidak menghargai orang datang", dan Terdakwa melihat kearah ruang tamu dimana ada saksi Yakub dan Sdr. Jimilin dan kemudian Terdakwa jawab kepada Sdr. Tirsa "silahkan kamu melayani tamu". Selanjutnya Sdr. Tirsa pergi ke dapur dan Terdakwapun juga ikut ke dapur dan berkata "silahkan layani tamu, biar aku menunggu air rebus ini masak" dan dijawab saksi Tirsa "itu bukan tamuku, aku tidak tahu kalau mereka datang, tanya ibu karena ibu yang menyuruh mereka datang". Karena Terdakwa merasa kesal, Terdakwa mengambil pisau dan berusaha

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai diri sendiri, namun rambut Terdakwa langsung dijambak saksi Tirsia dan kepala Terdakwa dibenturkan ke dinding dan berkata kepada Terdakwa "tidak biasanya kamu seperti ini, kamu marah dan cemburu". Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu dan berbicara dengan saksi Yakub serta Sdr. Jimilin. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa pergi ke acara pernikahan dan meminum minuman keras dan kembali ke rumah sekitar jam 20.50 WIB, dan kembali terjadi percekocokan dengan saksi Tirsia sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis taji yang ada dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan menuju ke arah Sdr. Yakub yang sedang berbaring, memegang bahu saksi Yakub dan menusukan taji tersebut ke arah perut saksi Yakub sehingga perutnya terluka;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menusuk Sdr. Yakub sebanyak 2 (dua) kali namun pada tusukan kedua, Terdakwa dirangkul Sdr. Tirsia dan ketika hendak menusuk saksi Yakub kembali, saksi Tirsia menghalangi Terdakwa sehingga tangan kanan saksi Tirsia terluka dan kemudian saksi Yakub berhasil melarikan diri ke perkebunan yang ada di belakang rumah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa cemburu dimana saksi Yakub sering mengirim pesan whatsapp kepada saksi Tirsia;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan saksi Tirsia tapi tidak terikat perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa senjata tajam berupa taji yang Terdakwa gunakan untuk melukai saksi yakub sudah Terdakwa buang ke sungai dekat rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju polo berwarna merah dengan bercak darah dan sobekan dibagian depan akibat senjata tajam;

Disita dari Terdakwa;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa penusukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tumbang Tuwe, RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di rumah Saksi Nilawatie;
2. Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah selepas dari bekerja dan kemudian mandi, minum anding serta bernyanyi. Tidak lama kemudian datang saksi Tirsia dan berkata kepada Terdakwa "Kenapa kamu tidak menghargai orang datang", dan Terdakwa melihat kearah ruang tamu dimana ada saksi Yakub dan Sdr. Jimilin dan kemudian Terdakwa jawab kepada Sdr. Tirsia "silahkan kamu melayani tamumu". Selanjutnya Sdr. Tirsia pergi ke dapur dan Terdakwapun juga ikut ke dapur dan berkata "silahkan layani tamumu, biar aku menunggu air rebus ini masak" dan dijawab saksi Tirsia "itu bukan tamuku, aku tidak tahu kalau mereka datang, tanya ibu karena ibu yang menyuruh mereka datang". Karena Terdakwa merasa kesal, Terdakwa mengambil pisau dan berusaha melukai diri sendiri, namun rambut Terdakwa langsung dijambak saksi Tirsia dan kepala Terdakwa dibenturkan ke dinding dan berkata kepada Terdakwa "tidak biasanya kamu seperti ini, kamu marah dan cemburu". Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu dan berbicara dengan saksi Yakub serta Sdr. Jimilin. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa pergi ke acara pernikahan dan meminum minuman keras dan kembali ke rumah sekitar jam 20.50 WIB, dan kembali terjadi percekcoakan dengan saksi Tirsia sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis taji yang ada dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan menuju ke arah Sdr. Yakub yang sedang berbaring, memegang bahu saksi Yakub dan menusukan taji tersebut ke arah perut saksi Yakub sehingga perutnya terluka;
3. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi Yakub karena adanya perasaan cemburu;
4. Bahwa Saksi Yakub mengalami luka yaitu usus yang ada di dalam perut Saksi Yakub sampai ke luar dan perlu dilakukannya operasi pembedahan dan penjahitan kembali agar dapat memasukkan usus tersebut ke dalam perut Saksi Yakub;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor 445/042/RSUD-KK/VER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan ditandatangani oleh dr. Berkat Elloirahmatdi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni adanya luka tusuk arah horizontal pada perut di area umbrikal kurang lebih lima centimeter dari pusat sisi kanan dan tepi luka tajam jembatan jaringan negatif dengan ukuran luka satu centimeter kali setengah centimeter, serta tampak penggantung usus yang menjuntai sepanjang delapan centimeter berwarna merah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tajam;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yakub tidak dapat melakukan aktivitas normal kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in*

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Handoko Als Oko Bin Puruk telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-43/KKN/Eoh.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Handoko Als Oko Bin Puruk telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Handoko Als Oko Bin Puruk adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong seseorang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, atau menempeleng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan bagian tubuh seseorang menderita sesuatu (seperti: demam, sakit perut, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta alat bukti surat dan barang bukti, dapat diketahui peristiwa melukai orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yakub terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tumbang Tuwe, RT.001, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di rumah Saksi Nilawatie;

Menimbang, bahwa peristiwa terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah selepas dari bekerja dan kemudian mandi, minum anding serta bernyanyi. Tidak lama kemudian datang saksi Tirsia dan berkata kepada Terdakwa "Kenapa kamu tidak menghargai orang datang", dan Terdakwa melihat kearah ruang tamu dimana ada saksi Yakub dan Sdr. Jimilin dan kemudian Terdakwa jawab kepada Sdr. Tirsia "silahkan kamu melayani tamumu". Selanjutnya Sdr. Tirsia pergi ke dapur dan Terdakwapun juga ikut ke dapur dan berkata "silahkan layani tamumu, biar aku menunggu air rebus ini masak" dan dijawab saksi Tirsia "itu bukan tamuku, aku tidak tahu kalau mereka datang, tanya ibu karena ibu yang menyuruh mereka datang". Karena Terdakwa merasa kesal, Terdakwa mengambil pisau dan berusaha melukai diri sendiri, namun rambut Terdakwa langsung dijambak saksi Tirsia dan kepala Terdakwa dibenturkan ke dinding dan berkata kepada Terdakwa "tidak biasanya kamu seperti ini, kamu marah dan cemburu". Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu dan berbicara dengan saksi Yakub serta Sdr. Jimilin. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa pergi ke acara pernikahan dan meminum minuman keras dan kembali ke rumah sekitar jam 20.50 WIB, dan kembali terjadi percekcoakan dengan saksi Tirsia sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis taji yang ada dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan menuju ke arah Sdr. Yakub yang sedang berbaring, memegang bahu saksi Yakub dan menusukan taji tersebut ke arah perut saksi Yakub sehingga perutnya terluka;

Menimbang, bahwa Saksi Yakub mengalami luka yaitu usus yang ada di dalam perut Saksi Yakub sampai ke luar dan perlu dilakukannya operasi pembedahan dan penjahitan kembali agar dapat memasukkan usus tersebut ke dalam perut Saksi Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat dibuktikan Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan melukai terhadap saksi Yakub dengan menggunakan taji yang Terdakwa keluarkan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri dari dalam dompetnya, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan melukai Saksi Yakub, Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa telah dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap saksi Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melukai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat luka pada (bagian/anggota tubuh), menyakiti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan luka berat” adalah membuat luka pada seseorang sampai tidak dapat beraktivitas normal seperti biasa atau mengalami sakit luar biasa sampai membutuhkan penanganan medis, sedangkan menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana luka berat berarti, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor 445/042/RSUD-KK/VER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan ditandatangani oleh dr. Berkat Elloirahmatdi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni *adanya luka tusuk arah horizontal pada perut di area umbikal kurang lebih lima centimeter dari pusat sisi kanan dan tepi luka tajam jembatan jaringan negatif dengan ukuran luka satu centimeter kali setengah centimeter, serta tampak penggantung usus yang menjuntai sepanjang delapan centimeter berwarna merah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tajam*;

Menimbang, bahwa Saksi Yakub mengalami luka yaitu usus yang ada di dalam perut Saksi Yakub sampai ke luar dan perlu dilakukannya operasi pembedahan dan penjahitan kembali agar dapat memasukkan usus tersebut ke dalam perut Saksi Yakub;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yakub tidak dapat melakukan aktivitas normal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yakub adalah kesengajaan untuk melukai berat terhadap Saksi Yakub, karena didasarkan dari uraian fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan hasil visum, tercapailah suatu kesimpulan, yaitu luka yang diderita oleh Saksi Yakub di bagian perut hingga ususnya keluar (terburai) dan membutuhkan penanganan medis serius dan dapat menimbulkan bahaya maut sampai tidak dapat melakukan aktivitas pada biasanya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, adalah merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju polo berwarna merah dengan bercak darah dan sobekan dibagian depan akibat senjata tajam disita dari Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pada saat tindak pidana dilakukan, oleh karena barang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko Als Oko Bin Puruk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju polo berwarna merah dengan bercak darah dan sobekan dibagian depan akibat senjata tajam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kkn